



APHK

ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM KEPERDATAAN

# PROCEEDING

---

# KONFERENSI NASIONAL HUKUM PERDATA

— III —

*Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan  
dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

---



## *Daftar Isi ...*

1. MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA  
(Prof. Y. Sogar Simamora) -- 1
2. ASAS KONSENSUALISME SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN KONTRAK  
(Moch. Isnaeni) -- 10
3. PERKEMBANGAN AJARAN KAUSA DALAM KONTRAK  
(Prof. Ahmadi Miru) -- 21
4. KONTRAK STANDARD: PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SEBUAH  
PENDEKATAN SOSIO-LEGAL  
(Agus Sardjono) -- 29
5. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERIKATAN BERSYARAT DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI  
(Prof. Suhariningsih) -- 42
6. PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BISNIS  
(Dewi Astutty Mochtar) -- 47
7. EFISIENSI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK  
(Putu Sudarma Sumadi) -- 56
8. PRUDENTIAL PRINCIPLE DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN  
PENGESEMPINGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS  
(Prof. Sunarmi) -- 67
9. KLAUSULA ARBITRASE SEBAGAI ENTRY POINT KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KONTRAKTUAL  
(Efa Laela Fakhriah) -- 75
10. HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG HUKUM JAMINAN PADA  
AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA  
(Dewi Sukma Kristianti) -- 82
11. KONTRAK BISNIS DALAM PENINGKATAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN  
KOMUNITAS TRADISIOANAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI  
(I Made Udiana, Ida Bagus Putu Sutama) -- 93
12. TRANSAKSI LINDUNG NILAI (*HEDGING*) DALAM PRAKTIK PERBANKAN DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL  
(Lastuti Abubaka, Tri Handayani) -- 100

13. PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN KONTRAK CROWDFUNDING  
(*Fiska Silvia Raden Roro*) -- 111
14. AZAS ILAHIYAH DALAM PRESPEKTIF AGAMA KRISTEN, KATHOLIK, HINDU, BUDHA DAN KONGHUCU  
(*Djumikasih*) -- 132
15. SUATU GAGASAN INTEGRASI HUKUM KONTRAK ISLAM KE DALAM TATA HUKUM NASIONAL INDONESIA  
(*Gemala Dewi, Wismar Ain Marzuki*) -- 145
16. KONSTRUKSI PERJANJIAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DENGAN PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA: KAJIAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN vs. CAMPUR TANGAN NEGARA  
(*Ketut Supasti Dharmawan, I Made Sarjana*) -- 159
17. PERKEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBATALAN KONTRAK SEBAGAI UPAYA HARMONISASI KETENTUAN HUKUM KONTRAK TRANSNASIONAL  
(*Y. Sari Murti Widiyastuti, Puspaningtyas Panglipurjati*) -- 171
18. DOKTRIN SUBSTANTIAL NON-PERFORMANCE DALAM PELAKSANAAN KONTRAK: SUATU PERBANDINGAN INDONESIA, PERANCIS DAN BELANDA  
(*Abdul Salam*) -- 184
19. PERJANJIAN TERAUPETIK ANTARA DOKTER GIGI DAN PASIEN DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIK  
(*Margie Elza Maciline Tahapary*) -- 195
20. ITIKAD BAIK SEBAGAI BATAS PROSES INTERPRETASI KONTRAK  
(*R. Diah Imanungrum Susanti*) -- 202
21. PENGUATAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK  
(*Agung Sujatmiko*) -- 213
22. ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK ASURANSI  
(*Zahry Vandawati Chumaida*) -- 222
23. PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM AKAD BANK SYARIAH  
(*Sari Astutik*) -- 233
24. ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI TANAH: STUDI KASUS PADA PUTUSAN MA NO. 1258K/PDT/1994  
(*Edy Lisdiyono, Johan Erwin*) -- 242
25. ITIKAD BAIK PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS DI INDONESIA  
(*Yohanes Suhardin*) -- 249
26. PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA TAHAP PRAKONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH  
(*Marwah*) -- 255
27. ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI  
(*Roida Nababan*) -- 262

28. IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG  
(*R. Karikasari*) -- 272
29. TRUST SEBAGAI JIWA ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PKB  
(*Asri Wijayanti*) -- 285
30. IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PRINSIP HUKUN UNIDROIT  
(*Deviana Yuanitasari*) -- 296
31. PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN  
(*Akhmad Budi Cahyono*) -- 305
32. CACAT KEHENDAK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM PERDATA  
(*Uswatun Hasanah*) -- 316
33. PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU KETIKA TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(*Saprudin*) -- 325
34. ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN KONTRAK KERJASAMA MIGAS  
(*Rosalinda Elsin Latumahina*) -- 333
35. KEBATALAN PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAN  
(*Aries Harianto*) -- 344
36. KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG  
(*Sonny Dewi Judiasih*) -- 359
37. IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENGATURAN KONTRAK BAKU PERSPEKTIF KEGIATAN BISNIS  
(*Ketut Westra*) -- 367
38. PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 (KAJIAN NORMATIF)  
(*Dharu Triasih, Rini Heryanti*) -- 376
39. IMPLEMENTASI ASAS KEPATUTAN (*EQUITY*) SEBAGAI LANDASAN PERJANJIAN TRUST PERBANKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL  
(*Tri Handayani, Lastuti Abubakar*) -- 384
40. KEADILAN KONTRAKTUAL vs *PACTA SUN SERVANDA*: 'ADAPTATION OF CONTRACT' SEBAGAI MEKANISME HUKUM UNTUK MENCAPAI KEADILAN KONTRAKTUAL (*CONTRACTUAL JUSTICE*)  
(*Fifi Junita*) -- 395
41. KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN VALET PARKING DI INDONESIA  
(*Wurianalya Maria Novenanty*) -- 405
42. KRITERIA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH  
(*Trisadini Prasastinah Usanti*) -- 417



28. IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG  
(*R. Karikasari*) -- 272
29. TRUST SEBAGAI JIWA ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PKB  
(*Asri Wijayanti*) -- 285
30. IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PRINSIP HUKUN UNIDROIT  
(*Deviana Yuanitasari*) -- 296
31. PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN  
(*Akhmad Budi Cahyono*) -- 305
32. CACAT KEHENDAK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM PERDATA  
(*Uswatun Hasanah*) -- 316
33. PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU KETIKA TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(*Saprudin*) -- 325
34. ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN KONTRAK KERJASAMA MIGAS  
(*Rosalinda Elsin Latumahina*) -- 333
35. KEBATALAN PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAAN  
(*Aries Harianto*) -- 344
36. KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG  
(*Sonny Dewi Judiasih*) -- 359
37. IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENGATURAN KONTRAK BAKU PERSPEKTIF KEGIATAN BISNIS  
(*Ketut Westra*) -- 367
38. PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 (KAJIAN NORMATIF)  
(*Dharu Triasih, Rini Heryanti*) -- 376
39. IMPLEMENTASI ASAS KEPATUTAN (*EQUITY*) SEBAGAI LANDASAN PERJANJIAN TRUST PERBANKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL  
(*Tri Handayani, Lastuti Abubakar*) -- 384
40. KEADILAN KONTRAKTUAL vs *PACTA SUN SERVANDA*: '*ADAPTATION OF CONTRACT*' SEBAGAI MEKANISME HUKUM UNTUK MENCAPAI KEADILAN KONTRAKTUAL (*CONTRACTUAL JUSTICE*)  
(*Fifi Junita*) -- 395
41. KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN VALET PARKING DI INDONESIA  
(*Wurianalya Maria Novenanty*) -- 405
42. KRITERIA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH  
(*Trisadini Prasastinah Usanti*) -- 417

28. IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG  
(*R. Karikasari*) -- 272
29. TRUST SEBAGAI JIWA ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PKB  
(*Asri Wijayanti*) -- 285
30. IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PRINSIP HUKUN UNIDROIT  
(*Deviana Yuanitasari*) -- 296
31. PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN  
(*Akhmad Budi Cahyono*) -- 305
32. CACAT KEHENDAK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM PERDATA  
(*Uswatun Hasanah*) -- 316
33. PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU KETIKA TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(*Saprudin*) -- 325
34. ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN KONTRAK KERJASAMA MIGAS  
(*Rosalinda Elsin Latumahina*) -- 333
35. KEBATALAN PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAN  
(*Aries Harianto*) -- 344
36. KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG  
(*Sonny Dewi Judiasih*) -- 359
37. IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENGATURAN KONTRAK BAKU PERSPEKTIF KEGIATAN BISNIS  
(*Ketut Westra*) -- 367
38. PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 (KAJIAN NORMATIF)  
(*Dharu Triasih, Rini Heryanti*) -- 376
39. IMPLEMENTASI ASAS KEPATUTAN (*EQUITY*) SEBAGAI LANDASAN PERJANJIAN TRUST PERBANKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL  
(*Tri Handayani, Lastuti Abubakar*) -- 384
40. KEADILAN KONTRAKTUAL vs *PACTA SUN SERVANDA*: '*ADAPTATION OF CONTRACT*' SEBAGAI MEKANISME HUKUM UNTUK MENCAPAI KEADILAN KONTRAKTUAL (*CONTRACTUAL JUSTICE*)  
(*Fifi Junita*) -- 395
41. KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN VALET PARKING DI INDONESIA  
(*Wurianalya Maria Novenanty*) -- 405
42. KRITERIA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH  
(*Trisadini Prasastinah Usanti*) -- 417



58. REPOSISI KONSTRUKSI HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA BERDASAR KEADILAN INTERAKSIONAL (*INTERACTIONAL JUSTICE*)  
(Anjar SC Nugraheni, Jamal Wiwoho) -- 598
59. OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK BISNIS TRANSPORTASI DARING (ONLINE) KHUSUSNYA *REAL-TIME RIDESHARING*  
(Anjar SC Nugraheni, Djuwityastuti) -- 614
60. PENTINGNYA ABSORBSI *LEX INFORMATICA* DALAM TRANSAKSI ONLINE  
(Ignasius Sumarsono Raharjo) -- 624
61. MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI JAWA TENGAH  
(Rini Fidiyani) -- 634
62. LEGALITAS KONTRAK MELALUI MEDIA INTERNET  
(Dewi Sulistianingsih) -- 644
63. PEMBUKTIAN KECAKAPAN DAN KEWENANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK  
(Yanly Gandawidjaja) -- 653
64. TANGGUNG JAWAB AGEN LAKU PANDAI TERHADAP BANK AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI  
(Reka Dewantara) -- 664
65. PENTINGNYA SUATU PERJANJIAN TERTULIS DALAM USAHA WARALABA ONLINE  
(Theresia Louize Pesulima) -- 674
66. KLAUSULA PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ONLINE  
(Siti Anisah) -- 687
67. KONSEP KONTRAK PERDAGANGAN BERBASIS UNIDROIT BAGI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
(Emilda Kuspraningrum) -- 705
68. PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DALAM PENGELOLAAN KONDOMINIUM HOTEL (KONDOTEL)  
(Desak Putu Dewi Kasih) -- 714
69. IMPLIKASI PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM YANG BERBEDA DALAM KONTRAK INTERNASIONAL  
(Aminah) -- 724
70. EKSISTENSI PILIHAN HUKUM DALAM KLAUSULA KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
(Syarida) -- 731
71. *CHOISE OF LAW* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA *PRODUCTION SHARING CONTRACT*  
(Yudho Taruno Muryanto) -- 738
72. PERANAN KONVENSI INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA HARMONISASI HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL  
(Leonora Bakarbesy) -- 747

58. REPOSISI KONSTRUKSI HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA BERDASAR KEADILAN INTERAKSIONAL (*INTERACTIONAL JUSTICE*)  
(Anjar SC Nugraheni, Jamal Wiwoho) -- 598
59. OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK BISNIS TRANSPORTASI DARING (ONLINE) KHUSUSNYA REAL-TIME RIDESHARING  
(Anjar SC Nugraheni, Djuwityastuti) -- 614
60. PENTINGNYA ABSORBSI LEX INFORMATICA DALAM TRANSAKSI ONLINE  
(Ignasius Sumarsono Raharjo) -- 624
61. MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI JAWA TENGAH  
(Rini Fidiyani) -- 634
62. LEGALITAS KONTRAK MELALUI MEDIA INTERNET  
(Dewi Sulistianingsih) -- 644
63. PEMBUKTIAN KECAKAPAN DAN KEWENANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK  
(Yanly Gandawidjaja) -- 653
64. TANGGUNG JAWAB AGEN LAKU PANDAI TERHADAP BANK AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI  
(Reka Dewantara) -- 664
65. PENTINGNYA SUATU PERJANJIAN TERTULIS DALAM USAHA WARALABA ONLINE  
(Theresia Louize Pesulima) -- 674
66. KLAUSULA PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ONLINE  
(Siti Anisah) -- 687
67. KONSEP KONTRAK PERDAGANGAN BERBASIS UNIDROIT BAGI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
(Emilda Kuspraningrum) -- 705
68. PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DALAM PENGELOLAAN KONDOMINIUM HOTEL (KONDOTEL)  
(Desak Putu Dewi Kasih) -- 714
69. IMPLIKASI PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM YANG BERBEDA DALAM KONTRAK INTERNASIONAL  
(Aminah) -- 724
70. EKSISTENSI PILIHAN HUKUM DALAM KLAUSULA KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
(Syarida) -- 731
71. CHOISE OF LAW DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PRODUCTION SHARING CONTRACT  
(Yudho Taruno Muryanto) -- 738
72. PERANAN KONVENSI INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA HARMONISASI HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL  
(Leonora Bakarbesy) -- 747



73. ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI  
(*Roida Nababan*) -- 756
74. ITIKAD BAIK KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
(*Merry Tjoanda*) -- 766
75. MEMPERSOALKAN KEKUATAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA (TELAAH LAW IN BOOK DAN LAW IN ACTION)  
(*Candra Irawan*) -- 776
76. ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BARU  
(*Ery Agus Priyono*) -- 785
77. TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA PELAYARAN DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL) TERKAIT DENGAN JAM KERJA  
(*Agustina Balik*) -- 794
78. AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG MEMUAT KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE  
(*Rai Mantili*) -- 810
79. PROBLEMATIKA PENGGUNAAN BAHASA ASING PADA KONTRAK (STUDI PUTUSAN PEMBATALAN KONTRAK BERBAHASA ASING OLEH MAHKAMAH AGUNG)  
(*Ratna Hartanto*) -- 818
80. KEPENTINGAN NASIONAL SEBAGAI PONDASI HUKUM DALAM KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA  
(*Faizal Kurniawan, Erni Agustin, Radian Salman, Rizky Amalia*) -- 827

---

# PENGUATAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK\*

---

Agung Sujatmiko

*Dosen dan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Unair*

## Abstrak

Perjanjian lisensi merek merupakan sarana untuk memanfaatkan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik merek. Untuk menghindari masalah-masalah yang timbul di kemudian hari, para pihak diharuskan untuk membuat dan melaksanakan perjanjian dengan penuh kejujuran dan itikad baik. Untuk itu prinsip itikad baik yang menjadi salah satu pilar dalam perjanjian lisensi merek perlu diperkuat agar pelaksanaan perjanjian lisensi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Beberapa masalah yang sering timbul terkait dengan prinsip itikad baik ini adalah para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam isi kontrak, misalnya penerima lisensi tidak membayar royalty, pemberi lisensi tidak memberikan bantuan tenaga ahli yang dibutuhkan, dan sebagainya. Penguatan prinsip itikad baik, akan meminimalisasi terjadinya sengketa di antara para pihak, sehingga tujuan perjanjian dapat terlaksana dengan baik. Paper ini akan menganalisis penguatan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek.

**Kata kunci:** itikad baik, perjanjian, lisensi, merek.

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kontrak bisnis, perjanjian lisensi merek didalamnya terkandung beberapa prinsip hukum kontrak yang menjadi pijakan bagi para pihak untuk membuat dan melaksanakannya. Prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut terdapat dalam BW. Prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut merupakan dasar yang harus dipatuhi oleh para pihak, agar perjanjian lisensi yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dan dapat dilaksanakan secara adil. Pelaksanaan perjanjian lisensi merek menggunakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang terdapat dalam

---

*\*Paper ini merupakan ringkasan sebagian dari Disertasi Penulis Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2010, dengan Judul Perlindungan Hukum Merek Terkenal Melalui Perjanjian Lisensi*



perjanjian pada umumnya. Salah satu diantaranya adalah prinsip itikad baik. Prinsip tersebut sangat urgent, mengingat dalam pelaksanaan perjanjian lisensi sangat rentang terjadinya perselisihan diantara para pihak yang disebabkan karena terjadinya itikad tidak baik (buruk) dari para pihak. Beberapa perbuatan yang dilakukan para pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian lisensi yang mengarah pada itikad tidak baik misalnya pihak penerima lisensi tidak membayar royalty secara benar, misalnya membayar royalty tidak tepat waktu, membayar royalty kurang dari nilai yang diharuskan dan sebagainya. Pada sisi lain ada kemungkinan pemberi lisensi menghentikan kontrak lisensi di tengah jalan, yang mengakibatkan kerugian bagi penerima lisensi.

Beberapa hal tersebut mengharuskan adanya penguatan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek. Penguatan prinsip itikad baik sangat berguna untuk meminimalisasi sengketa diantara para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek.

## 2. PENGUATAN PRINSIP ITIKAD BAIK

Yohanes Sogar Simaora menyatakan bahwa prinsip itikad baik (*good faith*) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya suatu kontrak.<sup>1</sup> Lebih jauh Yohanes Sogar Simamora berpendapat bahwa terdapat dua makna itikad baik. Pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Dalam kaitan ini itikad baik atau *bona fides* diartikan perilaku patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 BW.<sup>2</sup>

Prinsip itikad baik ini merupakan suatu hal yang esensial dalam pelaksanaan perjanjian. Timbulnya sengketa pada suatu perjanjian, biasanya juga bermula dari itikad baik dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat bersama. Amanat yang diberikan Pasal 1338 ayat (3) B.W. telah tegas bahwa para pihak dituntut kejujurannya untuk melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya dengan itikad baik. Itikad baik itu tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam pembuatan perjanjian.<sup>3</sup>

Prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tuntutan isi dalam perjanjian itu sendiri. Itikad baik itu terimplementasi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang dan harus dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Baik *licensor* maupun *licensee* tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini, para pihak dituntut untuk melaksanakan klausula klausula yang telah menjadi kesepakatan bersama, yang antara lain tentang hak dan kewajiban, pembayaran royalty, pengakhiran perjanjian lisensi, dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek memerlukan kejujuran sebagai landasan operasionalnya.

Asas itikad baik ini sangat penting, karena salah satu perselisihan yang timbul dalam kontrak disebabkan karena perselisihan akibat pelanggaran kontrak perjanjian lisensi HKI.<sup>4</sup> Oleh karena itu perjanjian lisensi HKI, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, supaya tidak timbul sengketa di kemudian hari. Asas itikad baik dalam perjanjian lisensi merek juga

<sup>1</sup> Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan barang Dan Jasa Oleh Pemerintah, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h. 33 (selanjutnya disebut Yohanes Sogar Simamora I).

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid., h. 37.

<sup>4</sup> Newsletter, No. 57 Edisi Juni 2004.

tersirat dalam Pasal 48 UUM, yang menyatakan bahwa Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

Ketentuan tersebut dengan jelas melindungi adanya itikad baik penerima lisensi bahwa mereka tetap berhak menggunakan suatu merek yang dibatalkan oleh pengadilan karena mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar. Itikad baik penerima lisensi dalam hal ini berupa ketidaktahuan bahwa ternyata merek yang digunakannya bermasalah di kemudian hari, namun pada saat perjanjian dibuat ia tidak mengetahuinya. Lebih lanjut Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUM menyatakan bahwa sebagai seorang yang beritikad baik ia tidak diwajibkan membayar royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi kepada pemilik merek yang sebenarnya. Jika pembayaran royalti terlebih dahulu telah dibayarkan sekaligus pada pemberi lisensi, maka pemberi lisensi tersebut harus menyerahkan bagian dari royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi. Apa yang terkandung dalam ketentuan di atas, merupakan bukti bahwa asas itikad baik telah menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Para pihak harus menjunjung tinggi prinsip tersebut, agar perjanjian lisensi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Prinsip-prinsip perjanjian lisensi merek tersebut pada dasarnya merupakan prinsip umum yang terdapat dalam BW, hal ini disebabkan karena praktek Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia selama ini, sebelum terbentuknya Keputusan Presiden yang mengatur tentang lisensi merek sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 49 UUM, berdasarkan prinsi-prinsip yang diatur dalam BW. Meskipun begitu perjanjian-perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap berlaku karena syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi tanpa adanya kewajiban untuk memintakan pencatatan pada Dirjen HKI.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dirjen HKI seharusnya segera mengajukan Rancangan Keputusan Presiden tentang Lisensi Merek yang mengatur mengenai ketentuan bentuk, isi dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi, sehingga terdapat kepastian hukum dan apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian dapat diselesaikan dengan baik. Keberadaan Keputusan Presiden yang akan mengatur tentang Lisensi Merek tersebut juga amat berguna bagi Direktorat Hak Merek dan Dirjen HKI untuk mengontrol setiap perjanjian lisensi yang bertentangan dengan ketentuan UUM.<sup>5</sup>

### **3. BEBERAPA CONTOH KASUS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN LISENSI HAK MEREK DAN PELANGGARAN HAK MEREK**

Itikad baik merupakan persyaratan yang harus diperhatikan oleh pendaftar, karena merupakan persyaratan yang diharuskan pasal 4 UUM. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/N/HaKI 2004 tentang Kasus merek *Benetton* membuktikan hal itu.<sup>6</sup> Kasus tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal *BENETTON* yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan telah terdaftar di berbagai Negara. Penggugat telah menggunakan merek ini secara terus menerus, mempromosikan secara gencar merek ini di berbagai Negara, memiliki reputasi dan kekhasannya yang sudah dikenal oleh masyarakat Internasional termasuk Indonesia. Pada sisi lain Tergugat telah mendaftarkan merek terkenal *BENETTON* antara lain untuk jenis kelas barang dan jasa kelas 349 (rokok, cerutu, tembakau, pipa rokok, korek api). Putusan tingkat pertama, Pengadilan Niaga telah mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik

<sup>5</sup> Hubertus Djalunoyoto, *Perjanjian Lisensi Merek*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, 2002, h. 1.

<sup>6</sup> Casavera, *Op. Cit.*, h. 70.

merek terkenal *BENETTON*, sementara dalam Kasasi, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun (Pasal 69 ayat 1) dan adanya perbedaan penggunaan merek dalam kelas berbeda dengan merek Tergugat untuk rokok (kelas 34). Merek *BENETTON* di *Italy* hanya dikenal untuk pakaian dan sejenisnya, sehingga Penggugat tidak berhak atas merek *BENETTON* untuk produk rokok, karena tidak pernah memperdagangkan rokok tersebut baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pendaftaran merek oleh Tergugat tidak menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, dan beritikad baik. Namun dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung tetap menolak Kasasi dari pemohon Kasasi/Tergugat asal.

Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan pendaftaran yang beritikad tidak baik, karena mendompleng ketenaran merek terkenal milik Penggugat, membingungkan masyarakat dan konsumen karena pasti dianggap bahwa produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai keterkaitan erat dengan Penggugat (*connection*). Proteksi atas barang dan jasa yang tidak sama (*certain dissimilar goods or services*) diakui oleh Pasal 16 angka 2 TRIPS yang menyatakan:

*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark.*

Selain Tergugat beritikad tidak baik, tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUM yang pada intinya menyatakan bahwa jika menyangkut merek terkenal, maka perlindungannya diperluas, tidak hanya untuk barang sejenis saja melainkan juga untuk barang yang tidak sejenis. Merek *BENETTON* untuk pakaian milik Penggugat merupakan merek terkenal, karena telah didaftarkan di banyak negara dan diiklankan secara gencar di berbagai media massa. Oleh karena itu, merek itu tidak hanya dilindungi untuk pakaian saja, tetapi juga untuk barang lain, yakni rokok, cerutu, tembakau, pipa rokok, korek api yang didaftarkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat selaku pemohon kasasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum.

Pada kasus merek *Nike*, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 220 PK/Pdt/1986 mengabulkan gugatan *Nike Internasional Ltd.*<sup>7</sup> Pertimbangan yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung bahwa merek *Nike* yang didaftarkan oleh Lukas Sasmito dibatalkan adalah karena Lukas Sasmito beritikad buruk karena mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "*Nike*" milik *Nike International Ltd.* yang berkedudukan di Oregon, Amerika Serikat. Putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tersebut telah mengalahkan dan membatalkan pendaftaran merek *Nike* yang telah dilakukan oleh Lucas Sasmito, demikian juga dalam perkara gugatan sebelumnya. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Lucas Sasmito sebelumnya telah meminta melalui surat tertanggal 23 September 1982 dan 2 Nopember 1982 yang pada pokoknya meminta bekerja sama dalam bidang usaha pembuatan dan penjualan sepatu dengan merek dagang *Nike*.

Sebagai merek terkenal *Nike* yang dimiliki oleh *Nike International Ltd.* merupakan merek yang telah bertahun-tahun lamanya dikenal oleh masyarakat dengan reputasi yang berkualitas baik. *Nike* telah menjadi *brand image* bagi konsumen karena kualitasnya yang bagus dan diiklankan secara gencar diberbagai media massa di seluruh dunia. *Nike* juga telah didaftarkan di banyak negara, sehingga layak dianggap sebagai merek terkenal. Predikat merek terkenal tersebut menempatkan *Nike* sebagai merek yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam bentuk tidak boleh digunakan untuk barang sejenis dan barang tidak sejenis.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 61.



Kasus menarik lainnya adalah menyangkut merek air mineral AQUA. Merek ini telah berulang kali mengalami peniruan dengan berbagai merek yang mirip antara lain, CLUB AQUA, AQUARIA, dan INDOQUA.<sup>8</sup> Pertama, pada kasus merek CLUB AQUA, PT. Aqua Golden Missisipi selaku pemilik merek terkenal AQUA menggugat pembatalan merek CLUB AQUA yang didaftarkan oleh Konstantin Herry Liemen, dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Melalui putusannya nomor 757 K/Pdt/1989 tertanggal 30 Maret 1992, Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek CLUB AQUA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Pertimbangan yang dipergunakan adalah meskipun kata Aqua berasal dari bahasa latin yang berarti air, tetapi kata Aqua tersebut dikenal di Indonesia sebagai jenis barang air mineral (air minum) setelah merek AQUA beredar di Indonesia. Kedua, merek CLUB AQUA terdiri dari dua kata, tetapi kata Aqua masih tetap sebagai unsur yang dominan, sementara AQUA sebagai merek telah dimiliki oleh PT. Aqua Golden Missisipi. Atas dasar tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara AQUA dan CLUB AQUA tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dan sebaliknya justru mengandung persamaan pada pokoknya. Atas putusan tersebut Sudargo Gautama berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah memberikan suatu *landmark decesion*, karena telah memberikan panduan menyangkut cara mengatasi permasalahan peniruan merek terkenal secara tidak wajar.<sup>9</sup>

Kedua, mirip dengan merek CLUB AQUA, adalah peniruan merek AQUA yang dilakukan oleh merek lain AQUARIA yang terdaftar untuk jenis barang minuman ringan, kopi dan teh. Melalui putusan Nomor 980/K/ Pdt/ 1990 tertanggal 30 Maret 1992 Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan PT. Golden Missisipi dan menilai bahwa merek AQUARIA yang didaftarkan oleh PT. Idotirta Jaya Abadi mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA sekaligus menyatakan bahwa PT. Indotirta Jaya Abadi telah beritikad buruk dengan membonceng ketenaran merek AQUA.<sup>10</sup>

Ketiga, sengketa antara merek AQUA dengan INDOAQUA. Pada kasus ini Mahkamah Agung tidak melihat adanya persamaan pada pokoknya antara AQUA dan INDOAQUA, sehingga melalui Putusan Nomor 04. PK/N/HaKI/2004 tertanggal 4 November 2004, Mahkamah Agung menolak gugatan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Aqua Golden Missisipi. Merek INDOQUA yang terdaftar anas nama H.M Mansyur Saerozi tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas alasan bahwa anatara AQUA dan INDOQUA tidak terdapat persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya.

Kasus yang menimpa merek AQUA tersebut merupakan suatu contoh bahwa sebagai merek terkenal, AQUA telah menjadi incaran bagi pihak-pihak yang beritikad buruk untuk mendompleng ketenaran suatu merek. Itikad buruk tersebut menjadi pemicu timbulnya sengketa merek dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 UUM. Ketentuan Pasal 4 UUM dengan tegas mensyaratkan adanya itikad baik bagi pendaftar merek, yang tidak saja merupakan suatu kewajiban, tetapi juga merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa.

Berbagai macam kasus pelanggaran merek tersebut pada umumnya dilakukan dengan mendaftarkan merek yang menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya. Setelah pendaftarannya diterima, akan digunakan dalam produksi barang atau jasa. Kesalahan dalam hal ini sebenarnya tidak hanya pada pelanggar tetapi juga pada aparat pemeriksa merek. Kesalahan itu karena kurang teliti dan cermat dalam pemeriksaan substantif terkait dengan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelanggar. Merek yang seharusnya ditolak pendaftarannya, tetapi oleh aparat pemeriksa merek didaftar, sehingga merugikan pemilik merek

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.63.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 63.

<sup>10</sup> *Ibid.*

yang sebenarnya.<sup>11</sup> Itu menunjukkan bahwa profesionalisme bagi aparat pemeriksa merek mutlak diperlukan, sehingga akan mengurangi kasus-kasus serupa. Jangan sampai hal itu menghambat program Dirjen HKI untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam bidang pendaftaran hak atas merek. Seringnya Dirjen HKI dijadikan sebagai tergugat membuktikan bahwa selama ini memang kinerja aparat pemeriksa merek belum optimal dan maksimal. Ini merupakan suatu tantangan bagi aparat Dirjen HKI, khususnya pemeriksa merek untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pendaftar merek, sehingga ke depan kasus-kasus pelanggaran merek yang disebabkan karena kesalahan dan kekeliruan pemeriksa merek bisa dikurangi.

Kasus-kasus pemalsuan atau kemiripan merek telah banyak mengakibatkan kehilangan kesempatan (*opportunity loss*) pasar yang cukup besar bagi pemilik merek, bahkan tindakan pemalsuan tidak hanya merugikan pemilik merek, tapi juga berimbas pada konsumen secara keseluruhan. Kerugian yang paling besar adalah produsen karena ia sebagai pemilik merek, disamping juga negara. Negara menderita kerugian dari sektor perpajakan. Banyak produk barang palsu dijual tanpa membayar pajak. Contoh nyata dalam hal ini adalah pemalsuan merek rokok *Craven A* dan *555 (Triple Five)* yang terjadi beberapa waktu lalu. Rokok palsu tersebut dijual tanpa diberi cukai rokok. Negara dirugikan puluhan miliar rupiah.<sup>12</sup> Kasus pemalsuan rokok tersebut, rokok *Craven A* dan *555* dijual secara bebas dengan menggunakan merek palsu.<sup>13</sup> Palsu, karena penggunaan merek tersebut melanggar merek yang sama yang telah terdaftar pada negara. Akibatnya konsumen menderita kerugian, dan juga tentunya produsen. Konsumen kehilangan rasa (*taste*) yang asli dari merek yang dipalsu. Mengingat merek yang palsu kualitasnya tidak senikmat rasa aslinya. Sebaliknya juga produsen rokok selaku pemilik merek rokok *Craven A* dan *555*. Produsen akan kehilangan kerugian berupa pendapatan dari laba penjualan rokok. Omset penjualannya akan turun seiring dengan peredaran rokok merek palsu yang harganya jauh lebih murah.

Kasus pemalsuan merek yang menimpa produsen otomotif PT Astra Daihatsu Motor juga menimbulkan banyak kerugian pada negara. Temuan pemalsuan merek suku cadang Daihatsu motor sangat besar, rata-rata sekitar 20 hingga 30 kasus. Temuan tersebut rata-rata berdasarkan keluhan konsumen yang merasa dirugikan ketika membeli suku cadang asli yang dijamin dengan garansi satu tahun, namun faktanya mereka memperoleh suku cadang yang palsu.<sup>14</sup> Menurut Vice President Director PT. Astra Daihatsu Motor, Nurtjahyo Darmadji, merek-merek suku cadang yang palsu tersebut kualitasnya buruk dan tidak sebagus aslinya. Akibatnya pembeli mengklaim jaminan kepada perusahaan, karena kualitas tidak sesuai dengan harapan. Baik *spare part* maupun produk lain, kemiripan maupun pemalsuan merek sering ditemui banyak memberi dampak buruk. Spare part palsu mudah rusak jika dipakai, dan juga merusak suku cadang lainnya. Yang lebih parah lagi jika jika suku cadang palsu tersebut memiliki peran penting pada kendaraan, akibatnya jika rusak di tengah jalan, dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan penumpang. Di bidang makanan dan minuman, jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman energy dengan merek palsu yang belum mendapat standarisasi kesehatan dari instansi terkait, dapat merusak kesehatan tubuh.<sup>15</sup> Lebih jauh menurut Nurtjahyo, para pelaku pemalsuan atau kemiripan merek melakukannya karena dalam menjalankan usahanya ingin cepat memperoleh keuntungan yang besar. Mereka tidak perlu melakukan *research and development* (R&D) serta uji coba produk. Sementara biaya terbesar dalam bisnis adalah R&D. Para pembajak sengaja membuat produk yang mirip dengan produk asli dan kemasannya juga hampir sama.

<sup>11</sup> Ridwan Khairandi, Loc. Cit.

<sup>12</sup> Agung Sujatmiko, "Tindak Pidana Pemalsuan Merek", Surabaya Post, 20 Mei 2000.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Media Indonesia, 6 Juni 2000.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Pemalsuan merek juga menimpa beberapa perusahaan seperti OREO, EXTRA JOSS, KOPIKO, AQUA dan lain-lain yang mereknya didompleng oleh pesaing yang mau untung dengan jalan pintas. Mereka tidak saja dirugikan dari segi penjualan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, melainkan juga konsumennya dibuat bingung.<sup>16</sup>

Gambaran tentang pemalsuan merek tersebut adalah bahwa dalam bisnis, merek memegang peran utama. Oleh karena itu sebenarnya peraturan perundangan di bidang merek bertujuan untuk melindungi bisnis dan mencegah orang membonceng reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek seseorang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain, ia telah menyesatkan konsumen. Dalam kaitannya dengan aspek ekonomis, suatu merek erat kaitannya dengan produk. Produk merupakan barang yang dihasilkan oleh pabrik, sementara merek merupakan sesuatu yang dicari oleh pembeli. Produk amat mudah ditiru, sementara merek selalu memiliki keunikan dan nilai tambah yang sangat signifikan. Produk cepat usang, sementara merek yang sukses akan bertahan sepanjang zaman.<sup>17</sup>

Kekuatan suatu merek menjadi salah satu kunci sukses dalam memasarkan produk. Oleh karena itu, mengetahui ekuitas sebuah merek di mata konsumen merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini, membangun suatu reputasi merek perlu untuk merebut konsumen dalam persaingan yang makin ketat. Oleh karena itu, merek mempunyai fungsi yang demikian penting, maka merek sangat rawan terhadap pembajakan, khususnya merek terkenal.

Pelanggaran merek dalam bentuk peniruan atau lebih dikenal dengan nama pembajakan merek tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Seperti misalnya yang terjadi di Jerman, akibat pembajakan merek disana, menurut *Der Deutsche Industri und Handels Kammertag* (DIHK) semacam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Indonesia, akibat pembajakan merek negara Jerman menderita kerugian sebesar 30 miliar euro. Atas dasar itu, untuk mengantisipasi dan menangkal pembajakan merek khususnya dan HKI pada umumnya, Jerman sedang mengembangkan *technology security* yang bekerjasama dengan *University of Nebraska*, di Amerika Serikat.<sup>18</sup>

#### 4. PENUTUP

Penguatan prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek sangat diperlukan, karena dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal seringkali terjadi permasalahan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka akan timbul gugatan yang bisa diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan. Oleh karena itu, para pihak dituntut untuk beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing. Jika para pihak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka prinsip itikad baik telah terlaksana dengan baik.

#### DAFTAR BACAAN

- Atiyah, P.S., *An Introduction to The Law Contract*, Oxford University Press, New York, 1996.
- Badrulzaman, Mariam Darus, Et. All, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul, Minn, 1991.
- Butterworths, *Intellectual Property Collection 2000*.
- Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Cornish, W.R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell, London, 1999.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> King Stephen, dalam, Swasembada, No. 15/XXII/ 27 Juli 2006., h.. 28.

<sup>18</sup> M. Iksan, dalam Warta Ekonomi. Com, edisi 1 Agustus 2006.



- Caenegem, William van, *Intellectual Property*, LexisNexis Butterworths, Australia, 2006.
- Cabanellas, Guilermo, and Massaguer Jose, *Know How Agreements and EEC Competition Law*, Max Planck Insitute for Foreign and International Patent, Copyrights and Competition Law, Munich, 1991.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Davis, Jennifer, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2005.
- Davison, Mark Et All, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University, Melbourne, 2008.
- D'amato, Anthony, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co, Cincinati, 1996.
- Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Eka, Arviana, *Implementasi Perlindungan Hukum Merek Pada Kasus Extra Joss dan Enerjos*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.
- Fitzgerald, Anne dan Fitzgerald, Brian, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co, Sydney, 2004.
- Fahmi Lubis, Andi et.all, *Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks*, GTZ dan KPPU, Jakarta, 2009.
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.
- , *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Gunawan, Imran, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Merger Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Halstead, Richard R., *Protecting Intellectual Property*, ICSA Publishing, Leister, 1996.
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UUU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Hajon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ismono, Gatot, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Jened, Rahmi, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- , *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- , *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- Jati, Wahyu Indah, *Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal yang Belum Terdaftar*, Skripsi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2008.
- Kaligis, OC, *Teori dan Praktek Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Lindsey, Tim, Et.All, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.

Megantz C, Robert, *How to License Technology*, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1996.

Maskus E Keith, *Intellectual Property Rights in The Global Economy*, Intitute For International Economics, Washington, 2000.

Merges Et All, *Intellectual Property in the New Tecnological Age*, Aspen Publishers, New York, 2006.

-----, *Intellectual Property in the New Technological Age 2003 Case and Statutory Supplement*, Aspen Publishers, New York, 2006.

Mc Keough and Stewart, Andrew, *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworths, 2000.

McKeough.J, and Blakeney, *Intellectual Property Commentary and Materials*, The Law Book Company Limited, 1992.

Miller, Arthur R., & Davis, Michael H, *Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright In A Nutshell*, West Publishing Co.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Sujatmiko, Agung, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Melalui Perjanjian Lisensi*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Disertasi, Surabaya, 2010.